



**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYUAPAN MENYERUPAI
SUMBANGAN UANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
CALON ANGGOTA DPRD (STUDI KASUS DI BAWASLU
KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

*LEGAL STUDY OF BRIBERY CRIMES RESEMBLING MONETARY
DONATIONS IN THE CONTEXT OF GENERAL ELECTIONS FOR DPRD
MEMBERS (CASE STUDY IN BAWASLU WEST LOMBOK REGENCY)*

Adi Subardi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : subardiadi@24gmail.com

Ary Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : aryw3274@gmail.com

Anwar

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : anwar@gmail.com

Abstrak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian uang dalam bentuk sumbangan pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di Kabupaten Lombok Barat dan untuk mengetahui upaya Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap tindakan Pemberian Uang Dalam Bentuk Sumbangan oleh Calon Anggota Legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sumber data lapangan sebagai data utama khususnya di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tindak pidana penyuapan dalam bentuk sumbangan uang diatur Pasal 47, Pasal 478, Pasal 479 dan Pasal 480 (1) dan dalam Pasal 84, Pasal 89, Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Sedangkan Upaya Penegakan Hukum oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan mengikuti Standart Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu: (1). Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu. (2) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak Pidana Pemilu (3). Tindak lanjut Pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu.

Kata Kunci: *Calon anggota DPRD; Penyuapan; Sumbangan Pemilihan Umum.*

Abstract

This research aims to determine the form of legal sanctions against perpetrators of criminal acts of giving money in the form of donations in the General Election of DPRD Member Candidates in West Lombok Regency and to determine the law enforcement efforts carried out by Bawaslu West Lombok Regency regarding the act of giving money in the form of donations by prospective members. Legislative. This research uses empirical legal research methods, with field data sources

as the main data, especially in Bawaslu West Lombok Regency. The results of this research show that the criminal act of bribery in the form of monetary donations is regulated in Article 47, Article 478, Article 479 and Article 480 (1) and in Article 84, Article 89, Article 301 paragraph (1) of Law Number: 8 of 2012 concerning the general election of members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, and Regional People's Representative Council. Meanwhile, law enforcement efforts by West Lombok Regency Bawaslu are carried out by following the Gakkumdu Center's Standard Operating Procedures (SOP), handling election crimes is carried out in 3 stages, namely: (1). Receiving, reviewing and submitting reports/findings of alleged election crimes to election supervisors. (2) Gakkumdu Center's follow-up to reports/findings of alleged election crimes (3). The election supervisor's follow-up to the recommendations of the Gakkumdu Center.

Keywords: DPRD member candidates; Bribery; General Election Donations.

A. PENDAHULUAN

Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintah yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya pemilu yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hasil Amandemen ke tiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam UUD 45.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat. Diharapkan melalui pemilihan umum itu akan lahir lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang mencerminkan kehendak atau kedaulatan rakyat.

Dalam pemilihan umum tahun 2024 ini lebih dari sebelas ribu calon anggota legislatif siap dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat mengumumkan daftar calon legislatif tetap (DCT) untuk Pemilu 2024, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 230 tahun 2023 pada tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan pengumuman DCT dari tanggal 4 hingga 6 November 2023, sebanyak 655 calon legislatif yang terdiri dari 407 bacaleg laki-laki, dan 248 bacaleg perempuan.¹

Untuk mendapatkan pencapaian dukungan dan menarik massa sebanyak mungkin, usaha kampanye dilakukan oleh calon anggota legislatif dan partai politik. Para caleg setiap partai akan sekuat mungkin mencari cara bagaimana bisa mencari dukungan dan menarik simpati dari masyarakat. Baik caleg partai politik besar maupun kecil berlomba-lomba untuk mengenalkan partai dan mensosialisasikan visi misi mereka.

Metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu adalah dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyiaran melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan

¹ <https://lombokbarat.bawaslu.go.id/penetapan-daftar-calon-tetap-dct-dan-proses-sengketa-peserta-pemilu-di-lombok-barat/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam prosesi kampanye masing-masing calon anggota legislatif tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik itu penyyuapan dalam bentuk memberikan uang sumbangan/ *money politic* maupun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk pemberian barang kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memilih salah satu calon anggota legislatif, dalam ketentuan Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

Pasal 521 “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Pasal 523 ayat (1) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Didalam pasal tersebut ada disebutkan peserta kampanye pemilu tidak boleh memberikan “uang” atau “materi lainnya”. Maksud pemberian uang dalam pasal demikian baik dilakukan secara langsung maupun dalam bentuk pemberian sumbangan, karena faktanya praktek pemberian sumbangan berupa uang oleh calon anggota legislatif adalah merupakan cara yang samar agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum pada masa kampanye.

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian berkah. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui jariah politis ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan sumbangan uang, semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.²

Sebagai konsekuensi dari Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tindakan pelanggaran hukum harus ditegakkan secara serius, terlebih terhadap tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh calon anggota legislatif diduga melakukan tindak pidana pemberian uang

2 Cipto, Handoyo Hestu. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2003), Hal. 194.

berkedok pemberian sumbangan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memilih calon anggota legislatif. Sehingga menurut penulis penting untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan judul : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBERIAN UANG DALAM BENTUK SUMBANGAN PADA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD.

B. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan responden yakni Ketua BAWASLU Kabupaten Lombok Barat maupun pihak-pihak terkait.

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁵ Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari, Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

³ Anonim, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, hal. 51

⁴ *Ibid*, hal. 52

⁵ Anonim, *loc.cit*

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;

- b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari : bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan, karya-karya tulis hukum yang termuat di media massa, serta studi dokumen.
- c. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari: bahan-bahan hukum termuat dalam kamus hukum, keterangan-keterangan para ahli hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji kepada responden atau informan.

2. Teknik Observasi atau Pengamatan.

Teknik observasi atau pengamatan yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengamati situasi dan kondisi serta proses yang terjadi terkait dengan Tindak Pidana Pemberian Uang Dalam Bentuk Sumbangan Pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD.

3.5 Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah wilayah atau tempat yang ingin diteliti oleh penulis. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di BAWASLU Kab. Lombok Barat maupun para aparat kepolisian terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu terkait dengan Tindak Pidana Pemberian Uang Dalam Bentuk Sumbangan Pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya. Teknik penentuan sampel pada penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan teknik *non probability sampling* khususnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih dan ditentukan sendiri oleh penulis dimana sampel yang dipilih dianggap memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang dapat mewakili seluruh populasi dari penelitian ini.⁶

3.6 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang

6 Ibid, hal. 64

terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sulit diukur dengan angka, berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan antar variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non-probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Uang Dalam Bentuk Sumbangan Pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di Kabupaten Lombok Barat.

Masalah hukum dalam pemilu dapat diklasifikasi ke dalam empat macam: pertama, tindak pidana pemilu; kedua, pelanggaran administrasi pemilu; ketiga, perselisihan administrasi pemilu; dan keempat, perselisihan hasil pemilu.

Namun oleh karena perbuatan memberikan uang dalam bentuk sumbangan uang merupakan Tindak Pidana Pemilu, maka peneliti membahas lebih spesifik terkait dengan tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilu yang diancam dengan sanksi pidana. Tidak semua tindak pidana yang terjadi selama pemilu digolongkan tindak pidana pemilu. Misalnya, tindak pidana pelanggaran lalu lintas, pembunuhan terhadap lawan politik, penganiayaan dan sebagainya, meskipun terjadi selama masa penyelenggaraan pemilu bukanlah merupakan tindak pidana pemilu, tetapi tindak pidana umum.⁷

Pelanggaran yang terkait dengan peraturan administrasi, persyaratan dan tata-cara pelaksanaan pemilu juga bukan merupakan tindak pidana pemilu. Pelanggaran semacam ini perlu diatur dan diberi sanksi, tetapi bukan sanksi pidana melainkan sanksi administrasi (misalnya pembatalan, pencabutan izin, penolakan). Sebagai contoh adalah pelanggaran mengenai waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara, tempat pemungutan suara, kelengkapan peralatan pemilu, pendaftaran pemilih, atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara.

Pelanggaran administrasi dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2003 didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap persyaratan dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Pengertian ini sangat luas sehingga seakan bisa memasukkan semua laku pelanggaran, seperti seorang mendaftar sebagai kandidat tetapi kurang syarat ijazah. Calon bersangkutan memang kurang persyaratan, namun orang tersebut tidak perlu dipandang melakukan pelanggaran. Cukuplah bahwa pencalonannya tidak diterima. Kasus itu baru menjadi pelanggaran apabila si petugas tetap menerima pencalonan orang tersebut, padahal persyaratannya tidak terpenuhi. Bahkan, hal itu bisa menjadi perkara pidana pemilu apabila si calon itu menggunakan ijazah palsu. Singkatnya, pengertian pelanggaran di sini harus dibatasi sebagai pelanggaran terhadap peraturan pemilu yang diancam sanksi administrasi pemilu.

Tindak pidana harus diselesaikan oleh sistem peradilan pidana (SPP). Pada umumnya SPP terdiri atas komponen: polisi – jaksa – pengadilan (umum). Pada tindak pidana khusus, komponen ini mungkin berbeda. Misalnya untuk kasus korupsi terdiri dari: polisi, jaksa, KPK-jaksa/KPK – pengadilan (umum/korupsi); pada kasus tindak pidana perikanan terdiri dari: polisi/PPNS/TNI AL-jaksa-pengadilan *ad hoc* perikanan.

Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tegas menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu wajib melewati Sentra Gakkumdu

⁷ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 102.

yaitu Rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu sebagai bentuk tindak lanjut nota kesepakatan bersama antara tiga elemen penegak hukum tersebut, Jadi sekalipun kewenangan penanganan pelanggaran itu diberikan kepada pengawas Pemilu, tetapi ada proses yang harus dilewati. Karena pelaksanaan tugas dan kewenangan ini harus bertumpu pada tiga hal, yaitu wewenang, prosedur dan substansi. Sehingga kalau prosedur dalam Sentra Gakkumdu terlewati, maka penanganan pelanggaran ini akan dianggap cacat prosedur, Bawaslu membutuhkan kerja sama dari kepolisian dan kejaksaan. Selain karena perintah Undang-Undang, kebutuhan lembaga Bawaslu sangatlah besar terhadap kepolisian dan kejaksaan, oleh karena itu perlunya pembahasan di Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi. Apalagi penanganan pelanggaran pidana Pemilu ini memiliki *Lex Specialis* dalam penanganannya terutama soal waktu, perlunya membangun hubungan emosional yang kuat antara pengawas Pemilu, kepolisian, dan kejaksaan agar ketiga lembaga saling mendukung satu sama lain dalam melakukan penanganan pelanggaran. Sehingga tidak ada lagi yang ditemukan adanya proses bolak-balik berkas, baik dari kejaksaan dikembalikan ke kepolisian, atau dari kepolisian dikembalikan ke pengawas Pemilu.

Sebagaimana amanah dari UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, agar tidak ada lagi perbedaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana Pemilu. Sebelumnya, tidak adanya wadah Sentra Gakkumdu, menyulitkan Pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pelaporan pidana Pemilu. Misalnya, ada beberapa kasus yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu ditolak oleh Kepolisian akibat tidak cukup bukti atau Sentra Gakkumdu belum terbentuk.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tindak pidana pemilu, butuh keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. Seluruh komponen dalam sistem ini selain menguasai pengetahuan dan skill hukum pada umumnya mesti menguasai hukum dan proses pemilu. Dengan demikian komponen yang bekerja dalam sistem peradilan pidana khusus untuk menangani tindak pidana pemilu ini adalah: pertama, polisi (yakni tim khusus yang menangani tindak pidana pemilu); kedua, jaksa (yakni tim khusus yang menangani tindak pidana pemilu; dan ketiga, pengadilan (yakni hakim-hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu).

Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adapun pasal-pasal yang menatur tindak pidana Pemilu yaitu:

Pasal 148 KUHP tentang merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih, Pasal 148 KUHP menyatakan: "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".

Berdasarkan Pasal 148 KUHP ini seseorang akan dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila merintangi orang lain dalam memberikan hak pilihnya pada waktu dilaksanakannya pemilihan umum. Perintangan ini dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, bisa juga dengan intimidasi sehingga orang tidak memberikan suaranya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini paling lama adalah satu tahun empat bulan penjara.

Pasal 150 KUHP tentang perbuatan tipu muslihat, Pasal 150 KUHP menyatakan: "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan

tipu muslihat sehingga suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 150 KUHP ini mengatur bahwa barangsiapa yang melakukan tipu muslihat agar suara tidak berharga, misalnya pada kasus-kasus pemilu 2019 banyak sekali kertas-kertas suara yang sudah dipilih dinyatakan rusak sehingga tidak bisa dihitung. Selanjutnya pasal ini juga mengatur bahwa termasuk tindak pidana apabila menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kasus-kasus Pemilu 2019 beberapa ditemukan adanya surat suara yang sangat berlebih yang dikhawatirkan sudah dicontreng yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.

Pasal 151 KUHP mengaku sebagai orang lain, Pasal 151 menyatakan:”Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. Pasal 151 KUHP ini mengatur bahwa merupakan tindak pidana bagi orang yang sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
18

Pasal 152 KUHP menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat. Pasal 152 KUHP menyatakan :”Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.⁸

Penyuapan Pasal 149 KUHP menyatakan:” (1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”. Pasal 149 ini mengatur bahwa dikenakan tindak pidana bagi seseorang yang melakukan penyuapan sehingga orang menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu atau sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini adalah paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini berlaku bagi orang yang menerima suap. Pemilu 2019 yang lalu di Kabupaten Lombok Barat banyak ditemukan kasus-kasus yang bermotif ”*money politic*” yang sebenarnya bisa dikenakan pasal ini, misalnya pemberian uang, sembako-sembako, sumbangan dan sebagainya agar memilih Partai A, B dan sebagainya. Namun, seperti diketahui, sangat sedikit sekali kasus-kasus yang bisa diproses secara pidana.

Sebagaimana pengaturan tindak pidana Pemilu dalam KUHP (*lex generalis*) yaitu Pasal 148 sampai dengan Pasal 153 KUHP, yang antara lain mengatur : Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa pasal ini terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif

8 <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html>, diakses dari situs tanggal 22 Januari 2024.

dan unsur objektif. Unsur subjektif a). Dengan kekerasan/ancaman sengaja merintangi orang menggunakan hak pilih; b). Menjanjikan/menyuap orang supaya tidak menggunakan hak pilih; c). Menerima janji / menerima suap; d). Melakukan tipu muslihat agar suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain; 1). memakai nama orang lain supaya dapat memilih; 2). menggagalkan pemungutan suara atau melakukan tipu muslihat agar hasil pemilihan lain dari yang seharusnya. Adanya orang perorang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah merupakan unsur objektif dari pasal ini, yaitu bertujuan untuk menghalangi orang memberikan haknya dalam pemilu atau menyebabkan suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain, dengan melakukan: a) tindakan kekerasan/ancaman b) Memberikan janji/ melakukan penyuapan c) Menerima janji / menerima suap d) Melakukan tipu muslihat.

Pasal 148-153 merupakan pasal-pasal yang berasal dari KUHP, yang pada umumnya menjamin agar supaya setiap warga negara dapat menentukan pilihannya dengan bebas terhadap wakil-wakil untuk duduk dalam Dewan pemerintahan/Dewan Perwakilan Rakyat dan agar Pemilu dapat dilakukan dengan bersih, jujur dan bebas dari segala macam kecurangan.

Disamping Tindak Pidana Pemilu (TPPU) yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu:

Pasal 47

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 478

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu; b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 479

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 480 (1)

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

(1) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

(3) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran tersangka. Pasal 481 (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang larangan politik uang tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 [Undang-Undang No. 7 Tahun 2017](#) tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, "*Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu*".

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa politik uang tersebut bertujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Kemudian, politik uang tersebut bertujuan agar peserta kampanye memilih pasangan calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengambil tindakan. Yakni berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 286 ayat (1) menyebutkan, "*Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih*".

Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pelanggaran dimaksud terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak menghilangkan sanksi pidana.

Untuk sanksi pidana politik uang dibedakan tiga kelompok. Pasal 523 ayat 1 menyebutkan, "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,-*". Pasal 523 ayat 2 mengatur terhadap setiap pelaksana,

peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung disanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,-.

Sedangkan Pasal 523 ayat 3 menyebutkan, *“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,-”*.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah diatur lebih khusus tentang pemilihan umum Calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, dalam UU No. 8 tahun 2012 telah mengatur larangan tentang tidak memberikan sesuatu kepada masyarakat, yaitu:

1. Pasal 84 “Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
 - d. Memilih calon anggota DPD tertentu;
2. Pasal 89 “Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 - d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
 - e. Memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Pasal 301 ayat (1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ayat (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih

Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pemberian Uang Dalam Bentuk Sumbangan Pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD menurut peneliti merupakan tindak Pidana Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif, hal demikian diklasifikasikan tindak pidana pemilu karena pemberian uang oleh calon anggota legislatif memiliki motif dan tujuan agar seseorang atau sekelompok masyarakat yang menerima uang/ sejumlah dana dari calon anggota legislatif mau memilih si pemberi uang dalam kontesasi pemilihan umum calon anggota legislatif, apabila dianalisis ketentuan Pasal 89 huruf (i) yang mengatur yaitu “Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: *Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu*, kemudian secara hukum apabila pelaksana kampanye terbukti melanggar Pasal 89, maka menurut Pasal 301 UU No. 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Anggota* Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ayat (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Selanjutnya ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan, “*Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu*”. dan Pasal 286 ayat (1) menyebutkan, “*Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih*”. Sehingga bagi calon anggota legislatif yang melanggar ketentuan pasal tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1).

2. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilakukan untuk memilih seorang pemimpin. Demi terlaksananya pemilihan yang jujur dan bersih maka pemerintah membentuk suatu undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan peraturan untuk mengatur pelaksanaan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu maka pemerintah membentuk lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam hal ini adalah di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. dalam Penyelesaian tindak pidana Pemilu, Bawaslu adalah badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu dari tahapan awal sampai dengan tahap akhir pemilihan umum dan sekaligus bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Tindak pidana pemilu (*money politics*) yang semakin merajalela dalam setiap kali diadakannya pemilu hal ini yang menjadikan Bawaslu harus bertindak tegas dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu tersebut. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), ini memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum (polisi). Sesuai ketentuan yang ada maka terhadap sengketa berupa tindak pidana pemilu (*money politics*) yang tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu melainkan oleh penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan).⁹

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Keseluruhan Perbawaslu ini disingkat dengan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Apabila dirinci maka dasar hukum yang digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu sengketa pemilu.

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787);
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098).

Proses penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi tugas dan fungsi Sentra Gakkumdu yakni dilakukan melalui alur: Penerimaan, Pengkajian, Penyampaian laporan/temuan kepada bawaslu.

Bawaslu menerima laporan ataupun temuan dari peserta pemilu, timeses serta pemantauan pemilu yang indikasinya melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu, setelah menerima laporan atau temuan maka bawaslu akan melakukan kordinasi dengan pihak Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan/temuan tersebut. Sentra Gakkumdu akan melakukan pembahasan terkait dengan laporan/temuan dengan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian sehingga nantinya akan dibuatkan sebuah bentuk rekomendasi untuk menentukan apakah laporan/temuan menjadi tindak pidana pemilu atau termasuk ke pelanggaran pemilu lainnya.

Menurut Ma'rifatullah, M.Pd selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Lombok Barat mengatakan bahwa: Terhadap kasus pidana pemilu itu harus di bahas 1 x 24 jam di Sentra Gakkumdu untuk menentukan unsur pasal yang dilanggar. Setelah dilakukan proses klarifikasi kemudian diteruskan ke tahap verifikasi terhadap semua pelapor dan terlapor yang dituangkan dalam bentuk kajian. Dugaan pelanggaran Tindak pidana pemilu itu akan di bahas lagi dalam pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu dimana akan ditentukan telah terpenuhinya unsur pasal yang di langgar atau tidak.¹⁰

Bawaslu sebagai pintu masuk untuk menemukan apakah pelanggaran pemilu, termasuk dalam kategori dugaan pidana atau bukan. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu jika didalam pengawasnya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan dalam Gakkumdu dan Fungsi Kejaksaan adalah sebagai penasehat dalam penguat isi tuntutan dan tindakan bila mengarah kepengadilan dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri sebagai pusat data peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola tindak pidana pemilu telah terinci dalam Standart Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu.

Dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu:

- 1) Penerimaan, pengkajiandan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu dalam tahap ini pengawas pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya

10 Hasil wawancara dengan Bapak Ma'rifatullah, M.Pd selaku koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20 Januari 2024.

pelanggaran itu dituangkan dalam formulir pengaduan. Apabila tela menerima laporan dan temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu pengawas pemilu segera berkordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam sejak terima laporan/temuan.

- 2) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak Pidana Pemilu dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh Anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari pengawas pemilu.
- 3) Tindak lanjut Pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu yang menentukan apakah suatu laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Sejauh ini dalam penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada Pemilu Tahun 2024, belum ada ditemukan adanya laporan/ pengaduan terkait dugaan pelanggaran/ dugaan tindak pidana penyuapan atau memberikan uang dalam bentuk sumbangan kepada masyarakat, ditahun 2023-2024 terdapat Laporan/Aduan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan registrasi aduan Nomor: 002, oknum kepala Desa tersebut diduga melanggar Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan kini sedang dilakukan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Mataram, selain oknum Kepala Desa di Wilayah Lingsar, terdapat 2 (dua) orang kepala desa lagi yang diduga melakukan pelanggaran yaitu ikut secara aktif mengkapanyekan Calon anggota legislatif.

Adapun hambatan di dalam penanganan kasus Tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Lombok Barat yang ditangani oleh Bawaslu yakni sebagai berikut⁶ :

- 1) Bawaslu tidak mempunyai kewenangan memaksa seperti halnya kepolisian dalam hal pemanggilan terlapor maupun saksi ketika terlapor maupun saksi tidak hadir sebanyak 3 kali pemanggilan dalam klarifikasi penanganan kasus Tindak pidana pemilihan umum di kabupaten Lombok Barat.
- 2) Bawaslu tidak mempunyai kewenangan penyitaan terhadap barang bukti/ alat bukti seperti halnya penyidik kepolisian. Bawaslu sebagai Penjaga pemilu demokratis (*Guardians of Democtratic Elections*) seyogyanya harus mempunyai suatu kewenangan yang utuh dalam penanganan tindak pidana pemilu, baik di dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan satu pintu penanganan tindak pidana pemilu. Sehingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *Justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.

Namun untuk menekan angka pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat tidak hanya berfokus pada penegakkan hukum, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu baik itu tindak pidana penyuapan dalam bentuk sumbangan, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melakukan upaya pencegahan (*prefentif*),

Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.

Pencegahan sangat penting dilakukan, karena dinegara demokratis maju sekalipun pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas seratus persen dari permasalahan, penyimpangan, hingga yang memiliki unsur pidana.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran disetiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menjadi keharusan yang melekat pada setiap pengawas pemilu. Karena itu pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran disetiap tahapan pemilihan umum menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu; pertama; pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi. Kedua; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara pemilu/ pilkada masa lalu sebagai referensi.

Secara sosio-politis, masing-masing wilayah mempunyai karakternya sendiri. Hal ini mempengaruhi varian-varian pola dan kecenderungan pelanggaran, baik modus-operandi maupun jenis pelanggarannya. Sebab itu pengenalan terhadap karakter social wilayah dan pembelajaran dari data-data temuan pelanggaran pemilihan umum sebelumnya menjadi penting sebagai referensi untuk memetakan pola dan trend pelanggaran di setiap tahapan.

Dalam proses pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran/ tindak pidana dalam pemilihan umum, Bawaslu mengajak dan bekerjasama dengan masyarakat sipil agar masyarakat berpartisipasi dalam proses pemantauan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif, Jika ada temuan atau pelanggaran dan perselisihan akan disampaikan ke pengawas pemilihan, sehingga dengan peran dan partisipasi aktif masyarakat pelanggaran/ tindak pidana pemilihan umum dapat diminimalisir.

Upaya pencegahan selanjutnya adalah Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau mmeberikan edukasi kepada masyarakat agar dalam setiap proses pemilihan umum baik mulai dari kampanye maupun hingga ke tahap pemilihan nanti agar menjadi masyarakat pemilih yang cerdas dan tidak mudah dimanfaatkan oleh para calon anggota legislatif dengan cara memberikan uang dalam bentuk sumbangan maupun sumbangan dalam bentuk materi lainnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sanksi hukum apabila terjadi tindak pidana penyyuapan menyerupai sumbangan dalam pemilihan umum diatur dalam Pasal 47, Pasal 478, Pasal 479 dan Pasal 480 (1). *Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah diatur lebih khusus tentang pemilihan umum Calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, dalam UU No. 8 tahun 2012 telah*

mengatur larangan tentang tidak memberikan sesuatu kepada masyarakat, yaitu: Pasal 84, Pasal 89, Pasal 301 ayat (1);

- b. Upaya Penegakan Hukum oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah terencana dan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu, dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu: (1). Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu. (2) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu (3). Tindak lanjut Pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, periode pemilu tahun 2023- 2024 Bawaslu Lombok Barat tidak ada memproses dugaan tindak pidana penyampaian dengan cara memberikan sumbangan, namun Bawaslu Lombok Barat telah melakukan penegakkan hukum terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa di wilayah Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan registrasi aduan Nomor: 002, oknum kepala Desa tersebut diduga melanggar Pasal 282 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 dan kini sedang dilakukan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Mataram.

Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada para calon legislatif agar tidak melakukan tindakan menerima/ memberikan uang dalam bentuk apapun kepada masyarakat; bahwa agar Bawaslu dan masyarakat berkolaborasi sehingga ketika ada dugaan tindak pidana pemberian uang dalam bentuk sumbangan masyarakat langsung dan berani melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta;
- Anonim, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Al-Azhar, Mataram;
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Amei Mulyana, Peran Pemilihan Umum Raya Dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa, Thesis FKIP UNPAS, Bandung;
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008;
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta, Sinar grafika, 1991;
- Cipto, Handoyo Hestu. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2003);
- Chazawi, Adami. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. (Malang: Bayumedia Publishing. 2002);
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. 2007);
- Abidin, Andi Zainal. Hukum Pidana I. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010);
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007);

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012;
- Ismawan, Indra. *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo. 1999);
- Irawan, Dedi. *Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015);
- Prastyo, Teguh. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014);
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: PT Alumni. 1988);
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bandung: Bumi Aksara. 2006);
- P.A.F, Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Pionir Jaya. 1991);
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama;
- Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. (Bandung: PT Mizan Publika. 2015);
- Silaban, Sintang. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1992);
- Umam, Ahmad Khoirul. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. (Semarang: Rasail. 2006);
- Sumartini. *Money Politic dalam pemilu*. (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional; Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004);
- Widayati, *Problematisasi Presidential Threshold*, UNISSULA Press, Semarang, 2020;
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983;
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985;
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu sengketa pemilu.

3. Internet

Halaman Website Bawaslu Sulawesi Barat <https://sulbar.bawaslu.go.id>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024;

<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html>, diakses dari situs tanggal 22 Januari 2024;

<https://lombokbarat.bawaslu.go.id/penetapan-daftar-calon-tetap-dct-dan-proses-sengketa-peserta-pemilu-di-lombok-barat/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2023.